



PUTUSAN

Nomor 0773/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanpa tanggal telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 0773/Pdt.G/2018/PA.Gsg. tanggal 2 Juli 2018 dengan dalil-dalil Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2017, Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 20 Pebruari 2017;

Hal. 1 dari 6 Put. No. 0773/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2010 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih paham dan bertengkar yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya bahkan Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas;
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya disebabkan Tergugat malas-malasan dalam bekerja, apabila mendapat uang sering habis untuk kebutuhan Tergugat sendiri;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal Juli 2017 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sekarang Penggugat pulang kerumah milik orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal dirumah milik orang tua Tergugat sampai saat ini;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

Hal. 2 dari 6 Put. No. 0773/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer;

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat;

Subsider;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa surat gugatan Penggugat yang ternyata tidak bertanggal dan tidak ditandatangani oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak pernah membuat gugatan dan mengajukan gugatan ke pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim sepakat menghentikan pemeriksaan perkara dengan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 6 Put. No. 0773/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat yang tidak bertanggal, ternyata gugatan tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut tidak bertanggal dan tidak bertanda tangan dan Penggugat telah menyatakan bahwa ia tidak pernah membuat gugatan tersebut sehingga ia tidak menandatangani gugatannya dan tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan ke pengadilan harus memenuhi syarat formil, dimana salah satu syarat formilnya adalah ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya, syarat mana dengan tegas disebutkan dalam pasal 142 ayat 1 R.Bg. yang pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa Pengugat tidak menandatangani surat gugatannya, tanda tangan mana menunjukkan bahwa surat tersebut dibuat oleh Penggugat untuk menggugat Tergugat, karenanya ketiadaan tanda tangan Penggugat tersebut menyebabkan ketidakjelasan pembuat surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa ia tidak pernah membuat surat gugatan tersebut sehingga tidak manandatangani, hal mana jelas menunjukkan bahwa pembuat dan pengaju gugatan tidak dilakukan Penggugat, karenanya gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan dan berakibat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa di sisi lain, posita-posita gugatan Penggugat juga saling bertentangan, dimana Penggugat mendalilkan bahwa ia menikah di tahun 2017, namun telah sering bertengkar sejak tahun 2010, kondisi mana tidak mungkin terjadi karena tidak mungkin pertengkaran sebagai alasan cerai terjadi sebelum peristiwa pernikahan terjadi, padahal pernikahan tersebut merupakan dasar hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 6 Put. No. 0773/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), maka majelis berpendapat gugatan Penggugat cacat formil sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont vankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (Lima ratus Sembilan puluh Satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh kami Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Ety Hasniyati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.

Hal. 5 dari 6 Put. No. 0773/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ety Hasniyati, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	500.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	591.000,00

Hal. 6 dari 6 Put. No. 0773/Pdt.G/2018/PA.Gsg.